



P U T U S A N
Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Iroy Asmara als Roy bin Edi (alm)**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 26 Tahun/ 07 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pesantren Kec. Tenayan Raya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir;

-----Terdakwa Iroy Asmara Alias Roy Bin Edi Alm ditangkap penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 04 Nopember 2020;

-----Terdakwa Iroy Asmara Alias Roy Bin Edi Alm ditahan dalam Tahanan berdasarkan surat Perintah/Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 Februari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pbr



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IROY ASMARA Als ROY Bin EDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IROY ASMARA Als ROY Bin EDI (Alm)** dengan *pidana penjara selama 2 (dua) tahun* dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Compressor Out door AC merk LG.
Dikembalikan kepada Saksi SUHERI Bin AMARUDIN (Korban).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE dengan No Rangka : MH1JFE113DK212936.
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **IROY ASRAMA Alias ROY Bin EDI (Alm)** bersama – sama dengan **AGUS IRLAN Alias ILAN (DPO)** pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dimana beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) ke sebuah rumah di Jl. Rindang Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dimana saat sampai di rumah tersebut AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) memnta Terdakwa untuk menunggu di atas sepeda motor di dalam pekarangan rumah tersebut dengan mengatakan “ Kau tunggu dulu ya, aku mau buka AC di dalam “ dan terdakwa menjawab “ Ya Bang “ dan setelah itu AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) masuk ke dalam rumah dan terdakwa menunggu selama lebih kurang 20 menit, dan karena terlalu lama Terdakwa takut, lalu Terdakwa pergi meninggalkan AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) untuk pulang ke rumah;



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa berada di Warnet Jl. Imam Munandar , tiba tiba AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengatakan “ Ngapa kau tinggalkan aku kemaren “ lalu Terdakwa menjawab “ Abang lama kali didalam rumah, jadi aku takut makanya aku duluan pulang “ dan setelah itu AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ Ini ada Uang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kau ambil 50 ribu dan yang 100 ribu masukan kedeposit Game abang, tapi kau ambil 1 Buah AC yang sudah abang letakan di Garasi rumah kemaren “ Terdakwa menjawab “ Iya lah Bang “;
- Bahwa setelah itu Terdakwa minta tolong kepada BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE milik teman BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM;
- Bahwa saat sampai di rumah di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut, Terdakwa memasukan sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE ke dalam garasi rumah dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit AC Outdoor merk LG yang sudah ada di garasi, kemudian Terdakwa berkata kepada BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM “ Bram tolong bantu angkat AC ini “ lalu di Jawab BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM “ AC Siapa ini Bang “ dan Terdakwa menjawab “ Sudah lah Angkat saja “ kemudian Terdakwa dan BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM langsung mengangkat AC tersebut ke atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE yang sebelumnya sudah terparkir di dalam garasi tersebut;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi MUHARRAM HABIBI LA HAMID Bin ALFIAN (Alm) yang sebelumnya mencurigai da yang datang dan masuk ke rumah Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi MUHARRAM HABIBI LA HAMID Bin ALFIAN (Alm) menanyakan “ AC siapa yang kamu angkat itu “ dan Terdakwa menjawab “ Saya disuruh Si Agus “ dan karena merasa curiga maka Terdakwa dan BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM diminta untuk jengan kemana-mana dan saksi MUHARRAM HABIBI LA HAMID Bin ALFIAN (Alm) menelpon saksi



SUHERI Bin AMARUDIN (Alm) yang dipercaya oleh Brigjen Marudut (Alm) untuk menjaga rumah tersebut dan menyampaikan bahwa ada yang mengambil AC di rumah Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saksi SUHERI Bin AMARUDIN (Alm) meminta untuk orang tersebut agar diamankan;

- Bahwa saat sampai di rumah Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut saksi SUHERI Bin AMARUDIN (Alm) mengecek AC yang terletak di belakang rumah, dan ternyata AC tersebut lah yang telah diambil oleh Terdakwa
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polsek bukitraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi NENNI SARASWATI Als NENI yang merupakan istri dari Brigjen Marudut (Alm) sebagai ahli waris atas rumah di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi NENNI SARASWATI Als NENI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IROY ASMARA Als ROY Bin EDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **IROY ASRAMA Als ROY Bin EDI (Alm)** bersama – sama dengan **BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM** (diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kehendaknya sendiri*” perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 09.00 Wib saat Terdakwa berada di Warnet Jl. Imam Munandar , tiba tiba AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) datang menemui Terdakwa dan mengatakan “ Ngapa kau tinggalkan aku kemaren “ lalu Terdakwa menjawab “ Abang lama kali didalam rumah, jadi aku takut makanya aku duluan pulang “ dan setelah itu AGUS IRLAN Als ILAN (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “ Ini ada Uang Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kau ambil 50 ribu dan yang 100 ribu masukan kedeposit Game abang, tapi kau ambil 1 Buah AC yang sudah abang letakan di Garasi rumah kemaren “ Terdakwa menjawab “ Iya lah Bang “;
- Bahwa setelah itu Terdakwa minta BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM (diajukan dalam perkara terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE milik teman BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM;
- Bahwa saat sampai di rumah di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut, Terdakwa memasukan sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE ke dalam garasi rumah dan setelah itu Terdakwa melihat 1 (Satu) Unit AC Outdoor merk LG yang sudah ada di garasi, kemudian Terdakwa berkata kepada BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM “ Bram tolong bantu angkat AC ini “ lalu di Jawab BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM “ AC Siapa ini Bang “ dan Terdakwa menjawab “ Sudah lah Angkat saja “ kemudian Terdakwa dan BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM langsung mengangkat AC tersebut ke atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE yang sebelumnya sudah terparkir di dalam garasi tersebut;
- Bahwa setelah itu datanglah saksi MUHARRAM HABIBI LA HAMID Bin ALFIAN (Alm) yang sebelumnya mencurigai da yang datang dan masuk ke rumah Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi MUHARRAM HABIBI LA HAMID Bin ALFIAN (Alm) menanyakan “ AC siapa yang kamu angkat itu “ dan Terdakwa menjawab “ Saya disuruh Si Agus “ dan karena merasa curiga maka Terdakwa dan BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM diminta untuk jengan kemana-mana dan saksi MUHARRAM HABIBI LA HAMID Bin ALFIAN (Alm) menelpon saksi



SUHERI Bin AMARUDIN (Alm) yang dipercaya oleh Brigjen Marudut (Alm) untuk menjaga rumah tersebut dan menyampaikan bahwa ada yang mengambil AC di rumah Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan saksi SUHERI Bin AMARUDIN (Alm) meminta untuk orang tersebut agar diamankan;

- Bahwa saat sampai di rumah Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut saksi SUHERI Bin AMARUDIN (Alm) mengecek AC yang terletak di belakang rumah, dan ternyata AC tersebut lah yang telah diambil oleh Terdakwa
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polsek bukitraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa BRAHMA WIRA YUDA Als BRAM mengetahui rumah di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut adalah bukan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi NENNI SARASWATI Als NENI yang merupakan istri dari Brigjen Marudut (Alm) sebagai ahli waris atas rumah di Jl. Rindang No. 76 Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi NENNI SARASWATI Als NENI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa IROY ASMARA Als ROY Bin EDI (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suheri Bin Amarudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG;



- Bahwa saksi adalah orang yang ditugaskan untuk menjaga rumah tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut;
- Bahwa rumah yang saksi jaga tersebut adalah milik Brigjen Marudut (Alm) dan yang sekarang sebagai Ahli Waris adalah istrinya Brigjen Marudut (Alm) yaitu Nenni Saraswati Als Neni;
- Bahwa sejak Brigjen Marudut meninggal keluarga sebagai ahli waris yang berada di Pekanbaru tidak ada sehingga saksi diberi tanggung jawab untuk menjaganya rumah tersebut dan saksilah yang diberikan kuasa untuk melaporkan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa dirumah Brigjen Marudut (Alm) tersebut karena ahli warisnya berada diluar kota Pekanbaru;
- Bahwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi yang pada saat itu sedang berada dirumah di Jl. Nurul Amal dihubungi oleh salah seorang masyarakat yang saat itu memberitahu ada orang yang telah diamankan dirumah Brigjen Marudut (Alm) saat akan mengangkat 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG, untuk memastikan informasi tersebut saksi langsung menuju kerumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru, dan saat sampai dirumah tersebut saksi melihat masyarakat sudah ramai dan saat saksi masuk kepekarangan rumah dan saksi lihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya dalah Terdakwa dan seorang lagi kemudian saksi ketahuhi bernama Brahma Als Bram, saat itu saksi melihat 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG yang sebelumnya terpasang didinding belakang rumah sudah ada digarase rumah tersebut, saat ditanya Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG atas perintah Agus Nilan, setelah itu saksi menghubungi pihak kepolisian dan saat pihak kepolisian dari Polsek Bukit Raya datang, Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa saat itu alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5025 AE;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut yang sebelumnya tergantung didinding belakang rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 saksi ada datang ke rumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk melihat rumah dan mengecek keadaan rumah tersebut dan saat itu saksi sudah mengecek cek rumah dalam keadaan terkunci dan pagar juga dalam keadaan terkunci saat saksi tinggalkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG dari rumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut;
- Bahwa kerugian materil atas terjadinya pencurian tersebut sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Muharram Habibi La Hamid Bin Alfian (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 15.00 Wib saat saksi sedang berada di Toko Baba Parfum dimana lokasinya tepat di depan tepatnya didepan rumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru yang saksi ketahui adalah rumah Brigjen Marudut (Alm), saat saksi sedang bekerja saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang berjalan kaki dan kemudian masuk kedalam area rumah melalui pintu pagar samping rumah tersebut dan setelah itu tidak berapa lama ada 1 (satu) orang lagi menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5025 AE juga masuk kedalam area pekarangan rumah itu melalui pintu pagar samping;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi curiga, kemudian saksi memanggil masyarakat lainnya sambil melakukan pengintaian dan saat saksi bersama masyarakat lainnya masuk kedalam area pekarangan rumah tersebut saksi menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di Garasi sedang berusaha menaikkan 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG keatas Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5025 AE;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pbr



- Bahwa setelah itu saksi langsung bertanya kepada ke-2 (dua) orang tersebut "*Kalian ngapain disini*" dan saat itu dijawab oleh Terdakwa "*saksi disuruh oleh bang Bagus untuk mengambil AC*" dikarenakan kami curiga kemudian salah seorang masyarakat yang mengetahui bahwa yang menjaga rumah tersebut adalah Suheri, lalu menghubungi Suheri dan menyampaikan apa yang telah terjadi di rumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut dan meminta untuk datang ke rumah tersebut, sambil menunggu Suheri datang Terdakwa dan seorang laki-laki lagi yang kemudian saksi ketahui bernama Brahma Als Bram kami amankan di rumah tersebut;
- Bahwa saat Suheri datang, ternyata tidak mengenal dua orang tersebut dan saat diinterogasi mengakui bahwa Terdakwa disuruh mengambil AC tersebut oleh Agus Als Nilan (DPO). Setelah itu Suheri menghubungi pihak kepolisian dan tidak berapa lama datang pihak Kepolisian dari Polsek Bukit Raya dan membawa Terdakwa bersama dengan barang bukti untuk pemeriksaan selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali dihukum untuk perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 15.00 Wib sebuah rumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diamankan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Brahma Wira Yuda Als Bram;
- Bahwa tujuan Terdakwa di rumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit Mesin Compressor Outdoor AC merk LG;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Warnet Jl. Imam Munandar, tiba-tiba datang Agus Irlan Als Ilan (DPO) menemui Terdakwa dan mengatakan "*Ngapa kau tinggalkan aku kemaren*" dan Terdakwa jawab "*Abang lama kali didalam rumah, jadi aku takut makanya aku duluan pulang*", kemudian



Agus Irlan Als Ilan mengatakan kepada Terdakwa *"Ini ada uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kau ambil 50 ribu dan yang 100 ribu masukan kedeposit Game abang, tapi kau ambil 1 Buah AC yang sudah abang letakan di Garasi rumah kemaren"* dan Terdakwa jawab *"Iyalah Bang"*, kemudian Terdakwa minta tolong Brahma Wira Yuda Als Bram untuk mengantarkan Terdakwa kerumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut dengan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE milik temannya, setelah itu Terdakwa berangkat menuju kerumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE, saat sesampainya disebuah rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dan masuk berjalan kaki melalui pintu samping rumah tersebut, dan kemudian diikuti oleh Brahma Wira Yuda Als Bram dengan menggunakan sepeda motor yang sebelumnya dibawa, saat Terdakwa sedang mengangkat 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut keatas sepeda motor, Terdakwa ditangkap oleh orang yang ada disana;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh Agus Irlan Als Ilan kesebuah rumah yang keadaan tidak berpenghuni di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, dan saat sampai dirumah tersebut Terdakwa diminta untuk menunggu disepeda motor didalam pekarangan rumah tersebut dan saat itu Agus Irlan Als Ilan mengatakan kepada Terdakwa *"Kau tunggu dulu ya, aku mau buka AC di dalam"* dan Terdakwa jawab *"Ya Bang"* dan setelah itu Agus Irlan Als Ilan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menunggu kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit dan dikarenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Agus Irlan Als Ilan dirumah tersebut dan menitipkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Agus Irlan Als Ilan gunakan diwarnet dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG yang Terdakwa angkat keatas sepeda motor yang kemudian diketahui oleh warga adalah Mesin Compresor Outdoor AC merk LG yang sebelumnya telah diambil oleh Agus Irlan Als Ilan;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya pada saat masuk ke area pekarangan rumah dan mengambil Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Compresor Out door AC merk LG.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE dengan No Rangka : MH1JFE113DK212936.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan kemudian dilanjutkan pada pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Rindang No. 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau Terdakwa bersama dengan Agus Irlan Als Ilan (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG dengan terlebih dahulu merusak tempat gantungan mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut, dan setelah terlepas baru diturunkan oleh Agus Irlan Als Ilan dan diletakkan oleh Agus Irlan Als Ilan digarase rumah tersebut dan setelah itu barulah Terdakwa sore harinya mengambil Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tanpa seijin dari pemilik rumah yaitu Brigjen Marudut (Alm) dan yang sekarang sebagai ahli waris adalah istrinya Brigjen Marudut (Alm) yaitu Nenni Saraswati Als Neni dimana dalam hal ini telah dikuasakan kepada Suheri;
3. Bahwa akibat pencurian tersebut Nenni Saraswati Als Neni mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak;
6. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon)." (*Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69*);

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat



bukti keterangan saksi, alat bukti petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa **Iroy Asmara als Roy bin Edi (alm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa menurut penjelasan KUHP R. Sugandi, SH menyebutkan bahwa "perbuatan mencuri dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan



Perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) dan bertentangan dengan hak orang lain (hak Subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan kemudian dilanjutkan pada pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Rindang No. 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau Terdakwa bersama dengan Agus Irlan Als Ilan (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG dengan terlebih dahulu merusak tempat gantungan mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut, dan setelah terlepas baru diturunkan oleh Agus Irlan Als Ilan dan diletakkan oleh Agus Irlan Als Ilan digarase rumah tersebut dan setelah itu barulah Terdakwa sore harinya mengambil Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG tanpa seijin dari pemilik rumah yaitu Brigjen Marudut (Alm) dan yang sekarang sebagai ahli waris adalah istrinya Brigjen Marudut (Alm) yaitu Nenni Saraswati Als Neni dimana dalam hal ini telah dikuasakan kepada Suheri;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Nenni Saraswati Als Neni mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh Agus Irlan Als Ilan ke sebuah rumah yang keadaan tidak berpenghuni di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya



Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, dan saat sampai di rumah tersebut Terdakwa diminta untuk menunggu disepeda motor didalam pekarangan rumah tersebut dan saat itu Agus Irlan Als Ilan mengatakan kepada Terdakwa "Kau tunggu dulu ya, aku mau buka AC didalam" dan Terdakwa jawab "Ya Bang" dan setelah itu Agus Irlan Als Ilan masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa menunggu kurang lebih selama 20 menit dan dikarenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Agus Irlan Als Ilan di rumah tersebut dan menitipkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Agus Irlan Als Ilan gunakan diwarnet dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa akan membawa 1 (satu) unit Mesin Compressor Outdoor AC merk LG yang sebelumnya telah diambil oleh Agus Irlan Als Ilan yang diletakkan didalam garasi rumah tersebut dimana saat Terdakwa mengangkat mesin AC tersebut keatas sepeda motor yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;

Dengan demikian unsur "dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh Agus Irlan Als Ilan ke sebuah rumah yang keadaan tidak berpenghuni di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, dan saat sampai di rumah tersebut Terdakwa diminta untuk menunggu disepeda motor didalam pekarangan rumah tersebut dan saat itu Agus Irlan Als Ilan mengatakan kepada Terdakwa "Kau tunggu dulu ya, aku mau buka AC didalam" dan Terdakwa jawab "Ya Bang" dan setelah itu Agus Irlan Als Ilan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menunggu kurang lebih selama 20 menit dan dikarenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Agus Irlan Als



Ilan dirumah tersebut dan menitipkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Agus Irlan Als Ilan gunakan diwarnet dan kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 09.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Warnet Jl. Imam Munandar, tiba-tiba datang Agus Irlan Als Ilan menemui Terdakwa dan mengatakan "*Ngapa kau tinggalkan aku kemaren*" dan Terdakwa jawab "*Abang lama kali didalam rumah, jadi aku takut makanya aku duluan pulang*" kemudian Agus Irlan Als Ilan mengatakan kepada Terdakwa "*Ini ada Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kau ambil 50 ribu dan yang 100 ribu masukan kedeposit Game abang, tapi kau ambil 1 buah AC yang sudah abang letakan digarasi rumah kemaren*" dan Terdakwa jawab "*Iyalah Bang*", kemudian Terdakwa minta tolong Brahma Wira Yuda Als Bram untuk mengantarkan Terdakwa kerumah di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru tersebut dengan meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE milik temannya dan saat itulah Terdakwa ditangkap oleh warga;

Dengan demikian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Compressor Outdoor AC merk LG sebelumnya terpasang untuk didinding rumah saksi korban di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru telah rusak dan tidak lagi berada ditempat yang ada sebelumnya;
- Bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Agus Irlan Als Ilan (DPO) dimana saat bertemu dengan Terdakwa, Agus Irlan Als Ilan berkata "*Ngapa kau tinggalkan aku kemaren*" dan Terdakwa jawab "*Abang lama kali didalam rumah, jadi aku takut makanya aku duluan pulang*" kemudian Agus Irlan Als Ilan mengatakan kepada Terdakwa "*Ini ada Uang Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kau ambil 50 ribu dan yang 100 ribu masukan kedeposit*



Game abang, tapi kau ambil 1 buah AC yang sudah abang letakan digarasi rumah kemaren" dan Terdakwa jawab "Iyalah Bang";

Dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi;

Ad. 6 Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diajak oleh Agus Irlan Als Ilan kesebuah rumah yang keadaan tidak berpenghuni di Jl. Rindang No 76 Kel. Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor, dan saat sampai dirumah tersebut Terdakwa diminta untuk menunggu disepeda motor didalam pekarangan rumah tersebut dan saat itu Agus Irlan Als Ilan mengatakan kepada Terdakwa "Kau tunggu dulu ya, aku mau buka AC didalam" dan Terdakwa jawab "Ya Bang" dan setelah itu Agus Irlan Als Ilan masuk kedalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menunggu kurang lebih selama 20 menit dan dikarenakan Terdakwa ketakutan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Agus Irlan Als Ilan dirumah tersebut dan menitipkan sepeda motor yang sebelumnya Terdakwa dan Agus Irlan Als Ilan gunakan diwarnet dan kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa akan membawa 1 (satu) unit Mesin Compresor Outdoor AC merk LG yang sebelumnya telah diambil oleh Agus Irlan Als Ilan yang diletakkan didalam garasi rumah tersebut dimana saat Terdakwa mengangkat mesin AC tersebut keatas sepeda motor yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga;

Dengan demikian unsur "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mesin Compresor Out door AC merk LG, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada Saksi Suheri Bin Amarudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol BM 5052 AE dengan No Rangka : MH1JFE113DK212936, yang telah disita dari Terdakwa, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit pada saat proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iroy Asmara Alias Roy bin Edi (alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Compressor Out door AC merk LG.

Dikembalikan kepada Saksi Suheri Bin Amarudin (Korban).

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Polisi BM 5052 AE dengan Nomor Rangka : MH1JFE113DK212936.

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Mahyudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 Mei 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Yunus, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 267/Pid.B/2021/PN Pbr



Direktur Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh
Edhie Junaidi Zarly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara
Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Mahyudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yunus, S.H.